



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa salah satu kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya hak asasi manusia dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak ditempuh melalui pengaturan penempatan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Karawang, dan dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Desa, berdasarkan prinsip persamaan hak, anti diskriminasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta anti perdagangan manusia;
- b. bahwa pengaturan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Karawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
20. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
21. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
7. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
8. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
9. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
11. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
12. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

14. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
15. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
16. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
17. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
18. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
19. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
22. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
23. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
24. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
26. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
28. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
29. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
30. Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
31. Sistem Komputerasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SSKO P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
32. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah Sistem Layanan Pemberian Informasi, Pemenuhan persyaratan, dan Penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
33. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
34. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;

- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten beserta keluarganya.

BAB II

KRITERIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meliputi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - b. Pekerja Migran Indonesia berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan asal Daerah Kabupaten.
- (2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
 - b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
 - c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
 - d. penanam modal;
 - e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
 - f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sebelum bekerja dan setelah bekerja yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- k. membentuk layanan terpadu satu atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pembuatan basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan secara *online* melalui sistem basis data Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia harus mengisi basis data Pekerja Migran Indonesia sebelum berangkat ke negara tujuan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Asal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan 2 (dua) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan kurikulum pelatihan sebelum keberangkatan calon Pekerja Migran Asal Daerah ke negara tujuan.
- (2) Calon Pekerja Migran Asal Daerah yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam sistem informasi Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - d. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten, Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten, dan keluarganya.
- (2) Ketentuan verifikasi data, pencatatan dan pemantauan keberangkatan dan kepulangan calon Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki hak:
 - a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
 - b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;

- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
 - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
 - g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
 - i. memperoleh akses berkomunikasi;
 - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
 - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Kabupaten asal; dan/atau
 - m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
 - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
 - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (3) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki hak:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang meninggal di luar negeri;
 - c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB V
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua
Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 12

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 13

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
- (2) Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen yang meliputi:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga daerah kabupaten;

- b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, dan/atau surat pertanggung jawaban mutlak perkawinan;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional;
- f. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- g. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- h. Visa Kerja;
- i. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- j. Perjanjian Kerja.

Pasal 14

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
 - b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten selama bekerja.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan Pemberi Kerja serta dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang di negara tujuan penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelindungan Selama Bekerja

Pasal 17

- (1) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
 - g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - h. fasilitasi repatriasi.

- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten selama bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 18

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten selama penempatan dimulai sejak tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi terkait untuk melakukan monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Monitoring/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama dan alamat pemberi kerja;
 - b. Kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja;
 - c. Pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - d. Kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - e. Jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang mendapatkan permasalahan meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian klaim Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bermasalah melalui Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
- (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus melaporkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bermasalah kepada Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Perangkat Daerah setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan peringatan/teguran kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi untuk memberikan sanksi dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 23

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. fasilitasi kepulangan sampai Daerah Kabupaten asal;
 - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat terjadi karena:
 - a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
 - b. cuti;
 - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
 - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
 - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
 - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;

- h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:
- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada instansi berwenang dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
 - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten untuk kepentingan keluarganya; dan
 - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang seharusnya diterima.
- (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Paragraf 1
Pelindungan Hukum

Pasal 26

Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau instansi yang berwenang.

Paragraf 2
Pelindungan Sosial

Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui pemenuhan standar kompetensi pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten maupun keluarganya; dan
- e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.

Paragraf 3
Pelindungan Ekonomi

Pasal 29

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui:

- a. edukasi keuangan pada Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten dan keluarganya; dan

- b. edukasi kewirausahaan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikutsertakan ke dalam Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya.
- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB VII LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten di tingkat Kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap.
- (3) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
 - b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan bagi Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan layanan terpadu satu atap di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 33

Setiap Orang dilarang:

- a. memberikan data dan informasi tidak benar dalam setiap dokumen Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang tidak memenuhi persyaratan umur;
- c. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten pada:
 1. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; atau
 2. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- e. penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang dilakukan oleh Orang perseorangan.

Pasal 34

Setiap pejabat dilarang:

- a. memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang tidak memenuhi persyaratan;
- b. menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 35

Setiap Orang dilarang:

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- d. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;
- e. menempatkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten tanpa Izin; atau

- f. menempatkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pasal 38

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), dilakukan dalam bidang:

- a. informasi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- b. pengembangan sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- c. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

Pasal 39

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk dan mengelola sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat Kabupaten Karawang; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

Pasal 40

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

Pasal 41

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten saat sebelum penempatan dan setelah penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam rangka efektifitas fungsi pengawasan terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektor.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 18); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **30 Desember 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **30 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR

6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT : (6/248/2020)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

I. UMUM

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa adanya kewajiban negara untuk memberikan jaminan hak dan kesempatan termasuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, khususnya bekerja di luar negeri, melalui regulasi yang mengatur mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, yang sebelumnya merupakan pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, dalam perkembangannya telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang tentunya hal ini berdampak pada pengaturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang, sehingga dinilai sudah tidak sesuai dengan pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan dan penyelesaian permasalahan hukum berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Karawang.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu untuk merumuskan norma hukum pengaturan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Karawang yang dituangkan ke dalam substansi/materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Karawang, guna mendukung terselenggaranya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Karawang yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta terintegrasi dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan hak" adalah bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi" adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas anti-perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksplorasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Bentuk sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui penyuluhan, media cetak yang dipasang di kantor desa dan kecamatan, serta media elektronik dan media sosial resmi Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelatihan vokasi" adalah pelatihan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Asal Daerah oleh lembaga pelatihan pemerintah atau swasta yang terakreditasi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat keterangan izin suami atau istri adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan "izin orang tua atau izin wali" adalah bagi mereka yang belum menikah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jaminan keamanan dan keselamatan" adalah tempat kerja yang memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "alamat lengkap" adalah tidak hanya terbatas dengan Kotak Pos tetapi alamat yang memuat nama jalan, nomor rumah, nomor telepon yang dapat dihubungi, nama desa, nama kelurahan, nama kabupaten, nama provinsi, nama negara atau istilah lain yang sesuai dengan negara tujuan penempatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "alamat lengkap" adalah alamat yang memuat nama jalan, nomor rumah, rukun tetangga/rukun warga, nomor telepon yang dapat dihubungi, nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan pembekalan kepada Pekerja Migran Indonesia selama berada di negara tujuan penempatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "fasilitasi repatriasi" adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Huruf e

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia" adalah perjanjian internasional yang dibuat secara tertulis meliputi perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan pemerintah negara tujuan penempatan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.